



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 421/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 421/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Katmini binti Jumiran, NIK:-, umur 40 tahun (Pacitan, 01 Februari 1986), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Yos Sudarso, RT.024, RW.001, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 22 Juli 2026 Nomor 421/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Sutrisno bin Ismadi, disebut Pemohon;

melawan

Katmini binti Jumiran, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sutrisno bin Ismadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Katmini binti Jumiran**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Tina Kartanegara, S.H.

NIP. 197209092007012026